



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421.1 / 61 / PAUDNI-DISDIKPORA/2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : SPS BINA PUTRA
Rumpun : PAUD
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS
NPSN : -
Pemilik/Penyelenggara : SPS BINA PUTRA
Pemimpin : RIANA SUNARI
Alamat : Kp. Kebon Kalapa Rt.02 /02 Ds. Tanimulya
Kec. Ngamprah
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan 06 Agustus 2017.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 06 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003